



UIN SUSKA RIAU

# UPAYA PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU

## SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NURSYAHADAH**  
**NIM. 11870521769**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023**

Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh an dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

# UPAYA PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NURSYAHADAH**  
**NIM. 11870521769**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURSYAHADAH  
NIM : 11870521769  
PROGRAM STUDI : S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : ANALISIS PENGAWASAN KOSMETIK  
ILEGAL OLEH BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(BBPOM) DI PEKANBARU

DIKETAHUI OLEH:

PEMBIMBING



Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Khairunyah Purba, S. Sos. M. Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nursyahadah  
Nim : 11870521769  
Prodi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 29 Desember 2022

### TIM PENGUJI

Ketua  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si



Sekretaris  
Devi Deswimar, S.Sos., M.Si



Penguji I  
Afrizal, S.Sos., M.Si



Penguji II  
Ratna Dewi, S.Sos., M.Si





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NURSYAHADAH  
 NIM : 11870521769  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Gunung Sari, 27 Januari 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : S1 Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* : **Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah Lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2023  
 Yang membuat pernyataan



**NURSYAHADAH**  
**NIM. 11870521769**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU

Oleh:

**Nursyahadah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kosmetik ilegal/tanpa izin edar yang beredar. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu : 1) untuk mengetahui pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, 2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kosmetik ilegal. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari Staff Bagian Penindakan, Staff Bagian Informasi dan Komunikasi, pelaku usaha serta masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru belum optimal. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan sebelum beredar yang meliputi menetapkan standar produk kosmetik dan juga pengawasan setelah beredar yang meliputi tindakan penilaian serta melakukan tindakan perbaikan. Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait diantaranya dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan. Hanya saja masih ada beberapa hambatan diantaranya kurangnya sumber Daya Manusia, intensitas pengawasan yang belum efektif serta kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengawasan, BBPOM, Kosmetik Ilegal

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebarluaskan secara publik tanpa izin dari penerbit.  
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak terhitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do'a yang Kau tabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan penguamanMu sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Halawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan umat manusia di dunia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU**

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang teramat kucintai, kusayangi dan kuhormati Ayahku Azahari dan Ibuku Komariah, yang bersusah payah tanpa mengenal lelah, pamrih dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patah semangat mengajarkan, mendidik, dan membimbingku. Betapa besarnya syukurku mempunyai orang tua seperti Ayah dan Ibu.

Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos.M. Si selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan bapak Mashuri, MA sebagai Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan mendapat pahala atas ilmu yang telah diajarkan.
6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Uin Suska Riau.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pegawai/Staf Tata Usaha baik bagian umum dan khusus di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulis.
9. Abang dan Kakakku Agus Bintoro, Nur Akasya, Nur Maidah, Khoerunnisa, Nur Aini Hamida, Rida Rodiah dan keluarga besarku yang telah banyak memberikan arahan, nasehat dan mengingatkan penulis di kala lupa dan membimbing penulis hingga dewasa pada saat ini.
10. Sahabatku Puji Ariyani, Miftahul Jannah, Firdaus Fitrah, Syahrul Azham, Arinda Syafira, Lukman Hakim dan seluruh rekan-rekan kelas Administrasi Negara C yang berjuang dari semester 1 s/d 7, semoga kebersamaan kita terus berlanjut dan sama-sama sukses ke depan.
11. Teman-teman KKN-DR PLUS UIN Suska Riau 2021 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan, Kampar
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
13. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah mengalahkan rasa malas selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih untuk tidak patah walaupun tidak semua hal yang dijalani mudah.  
Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun dan memanjatkan doa semoga diberi limpahan rezeki. Semoga Skripsi ini



UIN SUSKA RIAU

berguna dan bermanfaat untuk kita semua khususnya pada disiplin ilmu yang  
anda. Sesungguhnya perjalanan hidupku dan waktu matiku hanya engkau yang  
tahu. Ya Allah, akulah yang berkewajiban berikhtiar, berdo'a dan beribadah  
kepadaMu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Desember 2022  
Penulis

Nursyahadah

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. **Dilarang** mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
1.5 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	20
2.1 Manajemen Publik .....	20
2.2 Pengawasan .....	23
2.2.1 Konsep Pengawasan.....	23
2.2.2 Macam-macam Pengawasan .....	26
2.2.3 Indikator-indikator Pengawasan.....	28
2.2.4 Prinsip-prinsip Pengawasan .....	28
2.2.5 Tujuan Pengawasan .....	29
2.3 Konsep Kosmetik Ilegal .....	630
2.4 BBPOM .....	35
2.5 Pengawasan Kosmetik Ilegal dalam Pandangan Islam .....	37
2.6 Penelitian Terdahulu .....	43
2.7 Definisi Konsep.....	46
2.8 Konsep Operasional .....	47
2.9 Kerangka Pemikiran.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	50
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	50

3.2.1	Jenis .....	50
3.2.2	Sumber Data .....	51
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.4	Informan Penelitian .....	53
3.5	Teknik Analisis Data.....	54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>57</b>
4.1	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	57
4.1.1	Geografis .....	57
4.1.2	Demografis .....	58
4.2	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) .....	59
4.2.1	Latar Belakang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .....	60
4.2.2	Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .....	61
4.2.3	Visi Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .....	61
4.2.4	Tugas Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan..	62
4.2.5	Fungsi Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.	63
4.2.6	Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ..	65
4.2.7	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .....	66
4.2.8	Rincian Tugas Bagian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru .....	67
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>73</b>
5.1	Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.....	73
5.1.1	Menetapkan Standar .....	74
5.1.2	Melakukan Tindakan Penilaian .....	82
5.1.3	Melakukan Tindakan Perbaikan .....	87
5.2	Faktor Penghambat yang di Hadapi BBPOM di Pekanbaru dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal .....	91



UIN SUSKA RIAU

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
6.1 Kesimpulan .....	101
6.2 Saran .....	102


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditugaskan oleh UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik .....	5
Rincian TMK Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik .....	5
Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik .....	6
Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi .....	7
Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik .....	8
Persebaran Iklan TMK Di Berbagai Media .....	9
Nama/Merek Produk Kosmetik Berbahaya .....	13
Informan Penelitian .....	54
Komposisi Agama Di Kota Pekanbaru Tahun 2021 .....	58
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	59

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemerintah Indonesia atau Presiden membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Badan ini dikoordinasikan oleh menteri Kesehatan dan menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi diseluruh Indonesia.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan dimasyarakat. Menurut Perpres No. 80 Tahun 2017, BBPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh kepala BBPOM.

Perpres ini menegaskan, BBPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, bunyi pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

BBPOM RI dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya BBPOM di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan Kepala BBPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dijelaskan cakupan wilayah kerja BBPOM di Kota Pekanbaru meliputi: Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/VIII/2010, tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes, 2010).

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetika ilegal”, melainkan hanya didefinisikan Kosmetik sebagaimana ketentuan diatas akan tetapi konstruksi pengetian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kosmetik ilegal dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan peraturan kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetik, yang menegaskan bahwa suatu produk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa suatu produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk kosmetik “ilegal” adalah apabila produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Suatu kosmetik dapat dikatakan legal apabila kosmetik tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di BPOM yaitu, kemasan, izin edar dan kedaluwarsa.

Peredaran produk obat dan makanan harus diawasi oleh pemerintah sebagai bentuk upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar tidak lagi beredar. Beredarnya kosmetik ilegal tentu saja telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Karena konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk pelanggaran UU tersebut yaitu produk kosmetik dengan kandungan merkuri masih banyak beredar dan banyak dijumpai di pasaran. Produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri ini tentu tidak memiliki izin edar dikarenakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat. Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya biasanya di pasarkan dengan harga yang murah. Selain itu, produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini memang memberikan efek yang cepat dirasakan bagi penggunaanya tetapi berdampak buruk bagi kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang.

Pengawasan kosmetik ilegal ini menjadi sangat penting mengingat era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM memiliki tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik sebagai berikut :

#### Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan untuk dapat mengetahui kepatuhan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan kosmetik terhadap persyaratan regulasi kosmetik sehingga produk kosmetik yang dihasilkan senantiasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan dan mutu.

**Tabel 1.1**  
**Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Jumlah sarana yang Diperiksa	MK	TMK
2019	365	290	75
2020	308	248	60
2021	355	242	113

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM

**Tabel 1.2**  
**Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Jumlah Sarana Produksi yang TMK	Rincian TMK		
		Memproduksi Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya (BB)	Memproduksi Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)	Belum Menerapkan Aspek CPKB secara Konsisten
2019	75	1	17	57
2020	60	2	21	37
2021	113	0	33	80

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan POM, diketahui bahwa masih banyak sarana produksi kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Jumlah temuan sarana yang TMK pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah pelanggaran terhadap aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Temuan ketidaksesuaian terhadap aspek CPKB ini tiap tahunnya cenderung tinggi dan

berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih kesulitan dalam mematuhi aspek CPKB yang dapat disebabkan oleh adanya ketidakmauan, ketidakmampuan, dan ketidakpahaman pelaku usaha kosmetika.

#### Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika

Pengawasan sarana distribusi kosmetika dilakukan untuk mengawasi produk kosmetika yang beredar di pasaran. Pemeriksaan ini dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap sarana importir, distributor, agen, swalayan, apotek, toko obat, klinik kecantikan, salon dan spa, stokis Multi Level Marketing (MLM) hingga retail /pedagang eceran. Perkuatan pengawasan kosmetik yang dilakukan di peredaran diharapkan dapat meningkatkan jumlah kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang beredar dan digunakan oleh masyarakat.

**Tabel 1.3**

#### **Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 2019-2021**

Tahun	Jumlah SaranaDistribusi yangDiperiksa	MK	TMK
2019	7048	5062	1986
2020	7467	4570	2897
2021	3561	3190	371



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4**  
**Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi**  
**Tahun 2019 – 2021**

Tahun	Jumlah Saranayang TMK	Rincian TMK	
		TIE/BB	Rusak/ED
2019	1986	1751	235
2020	371	371	0
2021	2897	2540	357

Sumber: Laporan Tahunan 2020 Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pada tahun 2020, adanya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mempengaruhi kegiatan pengawasan kosmetik di peredaran, sehingga jumlah sarana distribusi kosmetik yang diawasi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari hasil pengawasan sarana distribusi yang dilakukan terdapat penurunan persentase sarana distribusi kosmetik yang TMK. Penurunan ini dapat dimungkinkan terjadi karena tidak dilakukannya Aksi Penertiban Kosmetik tahun 2020 seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Pemeriksaan sarana distribusi yang dilakukan pun dilakukan berdasarkan analisis resiko.

#### Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital

Target pengawasan iklan lebih difokuskan pada media daring yaitu marketplace, media sosial dan website serta pada media televisi. Hal tersebut mempertimbangkan perubahan pola peredaran kosmetik dari media konvensional ke media daring. Bahkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membatasi

interaksi secara langsung, maka berdampak pada peredaran iklan kosmetik di media daring semakin meningkat.

Hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT Badan POM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Direktur Pengawasan Kosmetik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

**Tabel 1.5**  
**Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2019-2021**

Tahun	Mk	TMk
2019	90,18%	9,82%
2020	80,11%	19,89%
2021	96,28%	4,75%

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM

Hasil pengawasan iklan kosmetik tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) terjadi karena pergeseran target media iklan yang diawasi, dari media konvensional ke media digital/daring. Pembuatan iklan di media daring lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang menyesatkan maupun iklan kosmetik yang Tanpa Izin Edar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.6**  
**Persebaran iklan TMK di berbagai media**

Media daring	84%
Media cetak	12%
Media televise	4%

*Sumber : Laporan Tahunan BBPOM*

Temuan pelanggaran iklan kosmetik terbesar pada media daring yaitu media sosial Instagram dan Facebook serta diikuti oleh beberapa marketplace. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, diperlukan persamaan persepsi antara petugas pusat dan daerah sehingga menghasilkan keputusan hasil pengawasan yang tepat. Mengingat penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan evaluasi pre market, maka berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan hasil pengawasan yaitu Memenuhi Ketentuan atau Tidak Memenuhi Ketentuan.

BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pengawasan meliputi pengawasan mutu serta keamanan dan kemanfaatan kosmetik melalui sampling produk kosmetik, melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik, serta melakukan pengawasan iklan dan label kosmetik. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut :

#### Pengawasan Mutu dan Kemanfaatan Kosmetik

BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik yang meliputi sampling

produk kosmetik. Rencana sampling tahunan kosmetika untuk tahun 2021 adalah sebanyak 904 sampel. Target balai sebanyak 271 (30%) sampel. Capaian sebanyak 904 sampel (100,00%), dengan rincian kategori surveilans sebanyak 452 (50%) sampel, kategori compliance sebanyak 183 (20%) sampel dan kategori balai sebanyak 269 (29,75%) sampel.

Pada tahun 2019 rencana sampling tahunan sampel kosmetik adalah sebanyak 649 sampel. Kategori surveilans yang harus disampling sebanyak 50% (325 sampel) dan kategori compliance 50% (324 sampel). BBPOM juga menemukan produk Green Tea Massage Oil yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label yaitu produk mencantumkan nomor notifikasi yang tidak sesuai dengan nomor notifikasi yang terdaftar.

Sedangkan pada tahun 2020, rencana sampling tahunan sampel kosmetika sebanyak 366 sampel. Kategori yang diargetkan sebanyak 84 (100%) sampel dan kategori acak sebanyak 282 (100%) sampel. Capaian sebanyak 366 sampel (100,00%).

#### Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik pada tahun 2021 dilakukan terhadap 216 (101,41%) sarana dari yang ditargetkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 159 (73,61%) memenuhi ketentuan sedangkan 57 (26,39%) sarana tidak memenuhi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan.

Pada tahun 2019 terdapat 523 sarana distribusi kosmetik yang terinventarisir di Provinsi Riau dengan target 100 (19,12%) sarana. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dilakukan terhadap 108 (108%) sarana dari yang ditargetkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 59 sarana (54,63%) memenuhi ketentuan sedangkan 49 sarana (45,37%) tidak memenuhi ketentuan.

Sedangkan pada tahun 2020 pemeriksaan sarana distribusi terdapat 523 sarana, dengan target sebanyak 69 (13,19%) sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan 49 (71,01%) sarana memenuhi ketentuan, sedangkan 20 (28,99%) sarana tidak memenuhi ketentuan.

Pelanggaran yang dilakukan adalah ditemukannya kosmetika yang tidak memiliki izin edar (ilegal), mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa. Tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru adalah dimusnahkan ditempat oleh pemilik dengan disaksikan oleh petugas dan ditindaklanjuti dengan membuat surat peringatan dan peringatan keras.

#### Pengawasan Iklan dan Label

Iklan kosmetik melalui media cetak, media luar ruang, leaflet/brosur sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 782 iklan, 683 iklan memenuhi syarat dan 99 iklan tidak memenuhi syarat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu pengawasan iklan dan label kosmetika yang diawasi sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 127 label, 68 memenuhi ketentuan (53,53%) dan 59 tidak memenuhi ketentuan (46,46%). sedangkan pengawasan iklan kosmetika melalui media cetak, media luar ruang leaflet/brosur totalnya sebanyak 188 iklan, 75 iklan memenuhi syarat (39,9%) dan 113 iklan tidak memenuhi syarat (60,1%).

Sedangkan pengawasan iklan dan label kosmetik selama tahun 2020 melalui media cetak, media luar ruang dan leaflet/brosur adalah sebanyak 641 iklan, 392 ((61,15%) iklan memenuhi syarat dan 249 (38,85%) iklan tidak memenuhi syarat. Sedangkan pengawasan label kosmetik dilakukan terhadap 353 produk kosmetik, 262 (74,22%) label produk memenuhi ketentuan dan 91 (25,78%) label produk tidak memenuhi ketentuan.

Pada tanggal 4 februari 2020 Badan BPOM Pekanbaru melakukan penindakan terhadap sebuah rumah dan gudang yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam kosmetik TIE (Tanpa Izin Edar), ditemukan kosmetik TIE yang terdiri dari 121 jenis item. Barang bukti yang ditemukan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru memiliki nilai sebesar Rp. 971.621.847. Diduga terjadi pelanggaran terkait mendistribusikan. Sediaan farmasi berupa kosmetika TIE sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian pada 4 Maret 2020 dilakukan penindakan terhadap sebuah rumah kontrakan yang berada di daerah Tampan, Pekanbaru. Berdasarkan hasil penindakan tersebut, memperoleh 41 macam barang bukti yang terdiri dari 9247 pcs barang. Penemuan tersebut senilai sekitar Rp. 243.259.000, penindakan dilakukan secara bersama-sama oleh BBPOM di Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Satpol PP Provinsi Riau, dan Ditreskrimsus POLDA Riau.

Sedangkan pada tahun 2021 banyak ditemukan produk kosmetik TIE dan mengandung bahan berbahaya yang harus diwaspadai. Berikut adalah beberapa nama/merek produk kosmetik berbahaya yang mengandung bahan berbahaya adalah :

**Tabel 1.7**  
**Nama/merek produk kosmetik**  
**berbahaya yang mengandung merkuri**

No	Nama/merek Produk	Status Pelanggaran
1	Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream-Night	Kosmetik Ilegal & berbahaya
2	Natural 99 Vitamin E	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
3	HN	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
4	SP Special UV Whitening Cream	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
5	Pemutih Dokter	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
6	Diamond Cream	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
7	Ling Zhi Vitamin E	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
8	Night Cream SJ Sin Jung	Kosmetik Ilegal & Berbahaya
9	Tabitha Daily Cream & Nightly Cream	Kosmetik Ilegal & Berbahaya

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Pada tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru kembali menemukan kosmetik ilegal sebanyak 179 jenis dan sebanyak 1.043 buah dengan nilai ekonomi mencapai Rp.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.792.500. penemuan ini dilaporkan langsung oleh masyarakat melalui telepon seluler. Kepala BBPOM Pekanbaru mengatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung pengawasan yang paripurna, peran aktif masyarakat salah satunya adalah melalui pelaporan apabila melihat atau menemukan produk obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan. Penemuan ini ditindak lanjuti oleh BBPOM, pemilik menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan pemusnahan dan dikenakan sanksi peringatan keras. Pemilik juga membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, jika masih mengulangi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Masyarakat sebagai pengguna kosmetik mempunyai hak dalam pelaporan mengenai kosmetik ilegal dengan cara mengikuti ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat melakukan pelaporan dari media, misalnya melalui instagram, twitter, facebook, whatsapp, dll. Cara penyampaian pelaporan yaitu, setelah memilih media yang akan diakses, pelaporan harus dilakukan dengan cara yang baik dan gunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan tertata. Lalu mengonfirmasikan identitas diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi jika nantinya BBPOM membutuhkan klarifikasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

## Form Pengaduan Masyarakat Kepada BPOM

Dari uraian diatas, meski BBPOM Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai pengawasan dan pemeriksaan, serta telah melakukan penemuan dan penindakan, kosmetik ilegal masih banyak beredar dipasaran. Dimana kosmetik ilegal dapat menyebabkan gangguan kesehatan tubuh maupun kulit bagi penggunanya yang dikarenakan ketidakjelasan komposisi serta zat-zat yang terkandung didalamnya. Adapun zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik yang tidak memiliki izin edar diantaranya yaitu merkuri, rhodamin B, hidrokinon serta asam retinoat yang jika digunakan dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, iritasi, hiperpigmentasi, membuat rasa terbakar pada kulit, kanker kulit, serta bersifat karsinogenik dan teratogenic. Penggunaan kosmetik ilegal juga bisa berdampak pada kematian.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memutuskan perlunya melakukan penelitian dengan judul



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru”. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat banyak beredarnya produk kosmetik ilegal dan berbahaya, tidak memiliki izin edar, dan tidak melalui uji lab dari BBPOM sehingga tidak ada jaminan keamanan terhadap produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal oleh BBPOM di Kota Pekanbaru?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru



#### 1.4

### Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat berguna dan bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan pengawasan serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan terhadap kosmetik ilegal yang ada di Kota Pekanbaru

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada pemerintahan daerah dalam upaya melakukan pengawasan khususnya pada kosmetik ilegal yang ada di Kota Pekanbaru

### Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisan ini meliputi:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan kajian teori tentang konsep pengawasan, BBPOM, kosmetik ilegal, pandangan islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap konsep penelitian serta kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjabarkan tentang tipe atau jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum penelitian mulai dari kota Pekanbaru sebagai tempat keberadaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, baik dari letak geografisnya sampai masyarakatnya, serta memaparkan tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, baik dari sejarahnya, Visi dan Misi, Tujuan, Tugas dan Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Mulai dari pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) hingga faktor yang menjadi penghambatnya.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran penulis untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru agar kedepannya bisa lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang beredar.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Manajemen Publik

Manajemen publik adalah ilmu pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi, politik hingga keuangan pada sektor publik. Pengelolaan utama dari manajemen publik adalah pemerintahan beserta seluruh stafnya. Dimana hal utama dalam manajemen ini adalah merencanakan strategi yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan eksternal dan internal pemerintahan.

Menurut Nur Ghofur (2014), mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah. yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Shafridz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) manajemen publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Overman (dalam Keban 2004:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di

pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan.

Sedangkan secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut.

Dalam suatu organisasi tentu diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. pada instansi pemerintah khususnya menyangkut pelayanan publik, tentu diperlukan manajemen yang efektif dan efisien agar tercapai tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Hasibuan (2010:9) mengatakan, “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut Handoko (2012:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Lalu menurut Siagian (2002:12), manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan tiga alasan pokok yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Menjaga kesinambungan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya menurut Luther Gulick dalam Sulastri (2014:11) manajemen dimaksud menjadi suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

Lalu menurut Mardalena dan Sarinah (2017:7), manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Sedangkan menurut Terry dalam Nawawi (2011:54), ada empat fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (actuating) , dan fungsi pengendalian (controlling).



2.2

## Pengawasan

### Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan, tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

Sedangkan Irham Fahmi (2012:84) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Menurut S, P Siagian dalam Dwi Puspita Sari (2011) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Manullang (2012:16), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003:200) ialah pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Sujamto (2002:19) pengawasan adalah “Segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut Manullang (2012:184) dalam melaksanakan tugas pengawasan untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisasikan tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan yaitu :

1. Menetapkan alat pengukur (standard)

Untuk mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan. Maka harus mempunyai alat pengukur atau standar penilaian. Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat pengukur atau standar yang digunakan oleh atasan untuk menilai pekerjaannya. Agar alat pengukur atau standar penilaian itu diketahui oleh bawahan, atasan perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada bawahan, agar bawahan mengetahui tujuan yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Mengadakan penilaian (evaluate)

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksudkan untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Dari laporan tertulis yang disusun oleh bawahan, baik laporan rutin maupun laporan istimewa, maksudnya pengawasan yang khusus ditujukan kepada hal-hal yang bersifat istimewa didalam perusahaan tersebut,



atau langsung menghubungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan.

Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

Proses terakhir ini dilaksanakan bila proses sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka yang harus kita analisa adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, maka barulah diambil tindakan perbaikan.

## 2.2.2 Macam-macam Pengawasan

Menurut Soewarno (2006:139), bahwa objek pengawasan dilakukan terhadap produk, uang, waktu dan orang, sedangkan dari segi subyeknya pengawasan dibagi menjadi empat macam, yaitu :

### 1. Pengawasan dari dalam

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi itu, data dan informasi tersebut kemudian digunakan oleh atasan untuk mengevaluasi baik untuk kemajuan maupun kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian hasil pengawasan ini dapat dipergunakan untuk menilai kebijaksanaan atau keputusan atasan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan dari luar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengawasan ini dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar organisasi. Pengawasan ini dilakukan atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya atau pengawasan itu dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu. Pengawasan dari luar dilakukan oleh instansi, misalnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

3. Pengawasan formal

Pengawasan ini dilakukan oleh unit pengawasan yang berwenang dapat secara intern maupun ekstern. Pelaksanaan pengawasan ini prosedurnya telah ditentukan, misalnya periode waktu pertanggung jawaban, periode waktu membuat laporan dan waktu pemeriksaan. Pengawasan ini dilaporkan secara periodik mengetahui perkembangan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya kepada pimpinan. Inti dari pengawasan ini ialah agar atasan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

4. Pengawasan informal

Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan oleh masyarakat melalui media masa, surat kabar dan majalah. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan oleh masyarakat melalui perwakilan-perwakilan lembaga.

### Indikator-indikator Pengawasan

Menurut Siagian (2007:130) indikator-indikator pengawasan diantaranya yaitu :

1. Pengawasan harus mempunyai kejelasan tentang pencapaian tujuan dalam mengadakan perbaikan.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, manager harus adil dan bijak dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.
3. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dimana jika terjadi perubahan-perubahan pada pelaksanaan, pengawasan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
4. Pengawasan harus berjalan secara efektif dan efisien.
5. Pengawasan harus bersifat membimbing agar terjadi perbaikan.

### 2.4 Prinsip-prinsip pengawasan

Menurut Manullang (2012:173-174) dua prinsip pokok yang merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut :

Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan penyimpangan
  - Fleksibel
  - Dapat merefleksir pola organisasi
  - Ekonomis
  - Dapat dimengerti
  - Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

### 2.5 Tujuan Pengawasan

Pengawasan diperlukan dan harus dilakukan dalam organisasi agar terlaksananya rencana yang telah disusun dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan/pelanggaran. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang agar rencana dan tujuan dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut Manullang (2012:173) tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu-waktu yang akan datang. Menurut Brantas (2009:190-191) tujuan dari pengawasan adalah :

1. supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan
3. Supaya tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan
5. Mencegah terulang kembali kesalahan penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan
6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik
7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi
8. Meningkatkan kinerja organisasi
9. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada
10. Dan menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih.

### 2.3 Konsep Kosmetik Ilegal

Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) baik di Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat.

Kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat di BBPOM yaitu kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi. Adapun yang termasuk dalam kemasan ialah :

1. Izin edar (notifikasi kosmetik)
2. Kedaluwarsa

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan dan bukan untuk perdagangan.

Pasal 2 keputusan Kepala BBPOM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik beredar harus memenuhi persyaratan berikut :

Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.

Terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BBPOM.

Pasal 35 keputusan Kepala BBPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745

tentang pengawasan kosmetik memutuskan bahwa :

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan.

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik.

3. Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan dapat mengangkat pemeriksa.

Dalam pasal 39 keputusan Kepala BBPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang sanksi yaitu :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan;
- c. pemusnahan kosmetik;
- d. penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik;

- e. pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan atau pasal 10 ayat (1)

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kosmetik ilegal tak jarang mengandung bahan-bahan berbahaya, dimana telah banyak dijumpai kasus efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut. seperti alergi pada kulit, break out, infeksi mata, kanker kulit hingga kematian.

Faktor utama beredarnya kosmetik ilegal adalah faktor ekonomi yang mendorong pelaku memalsukan kosmetik demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya karena kosmetik asli harganya jauh lebih mahal. Adapun faktor-faktor lain diantaranya :

Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara.

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Pusat dan Balai Besar Pengawas POM di daerah termasuk BBPOM Kota Pekanbaru



terhadap produk kosmetik mengacu pada keputusan kepala BBPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik :

Sebelum produk memasuki pasar (Pengawasan Preventif)

Sebelum produk kosmetik masuk kepasar, produsen atau pelaku usaha harus memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksi dengan menerapkan sistem Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk menjamin mutu. Keamanan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya. Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah menerapkan CPKB, akan diberikan sertifikat sesuai bentuk sediaan yang dibuat dan produk yang telah mendapat sertifikat dapat dilepas kepasar. Disini pihak produsen harus memantau dan mengawasi produk yang dilepas kepasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya keluhan kerusakan produk, produk kedaluwarsa dan sebagainya.

Setelah produk memasuki pasar (Pengawasan Repressive)

Pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan pihak BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana produksi/importir dan sarana lainnya. Inspeksi dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin/khusus laporan konsumen dan Meskos, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan BBPOM dan pelaku usaha meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan evaluasi efek samping yang timbul karena pemakaian produk kosmetik, seperti produk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kosmetik mengandung bahan berbahaya, produk kedaluwarsa dan sebagainya maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sanksi pidana kepada produsen yang lalai terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan produknya.

#### Pengawasan Sanksi

Sanksi yang dimaksud disini yaitu pemberian sanksi pada produsen ataupun pelaku usaha untuk produk yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan produk tersebut. pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi;
- c. Pembekuan dan pemabatalan surat persetujuan;
- d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan;

Selain dapat dikenakan sanksi administratif, dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BBPOM

Tugas BBPOM di Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BBPOM di Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pemeriksaan sarana fasilitas produksi Obat dan Makanan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;

Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan peranan aparatur pemerintah selaku penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Bentuk peran serta pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya kosmetik ilegal ialah dengan adanya Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Dan di revisi menjadi Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.

### **Pengawasan Kosmetik Ilegal dalam Pandangan Islam**

Dalam pandangan islam, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam islam Allah telah menggariskan konsep pengawasan, konsep yang diberikan oleh islam adalah telah mencakup semua orang mukmin, sejak ia baligh sampai matinya dan dari perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya.

Firman Allah tentang konsep pengawasan. Secara umum (Q.S

Surat Al-Fajr, 89:14)

إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ ۝١٤

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”

Berdasarkan ayat tersebut pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam berupa pengawasan dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati.

Tentang kebersamaan-Nya dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan (Q.S Al-Hadid, 57:3).

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat di atas, tujuan dari melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tauiyah, dan bukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjatuhkan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di muka bumi selalu diawasi Oleh Allah SWT.

Dalam melakukan pengawasan BBPOM juga harus sesuai dengan syariat islam, Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Allah SWT memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang dilakukan dikemudian hari.

Tujuan dilakukan pengawasan merupakan upaya pengecekan atas jalannya perencanaan untuk menghindari kegagalan. Balai Besar diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar diseluruh Indonesia supaya produk yang akan dikonsumsi aman dan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mengingat masih adanya produk yang ilegal beredar di pasaran yang tentunya berbahaya bagi konsumen yang tidak mengetahuinya.

Kosmetik ilegal merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin standar dan belum melalui uji lab yang tentunya belum diketahui zat-zat dan bahan-bahan kandungannya. Dalam islam halal serta haram tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu, halal dan haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan. Kosmetik dapat dikatakan haram jika membahayakan dan apabila terdapat beberapa kandungan yang seharusnya tidak digunakan dalam produk kecantikan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam islam, mengkonsumsi atau menggunakan baik makanan maupun produk yang halal dan haram sudah jelas terkandung dalam Al-Qur'an. Produk halal diartikan sebagai produk-produk yang dibuat dari bahan dan proses yang halal sesuai ketentuan islam. Selain itu, produk halal juga dapat dipastikan mengandung bahan baku yang aman, terjamin dan berkualitas.

Halal yang berarti diizinkan adalah salah satu prinsip moralitas dalam islam, dan merujuk pada apa pun yang sah menurut hukum islam. Produk halal kecantikan tentu dibuat dengan peralatan yang bersih dan harus diproduksi dengan bahan yang tidak berbahaya bagi manusia. Mengonsumsi bahan yang tidak halal atau memakainya pada kulit tentu melanggar aturan islam serta menjadikan penghalang bagi wanita muslim saat melakukan shalat.

Sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Khusus untuk produk kosmetik, kewajiban sertifikasi halal ditetapkan sejak 17 Oktober 2021. Saat ini Indonesia masih dalam masa transisi untuk perusahaan kosmetik mempersiapkan pemenuhan regulasi dengan melakukan sertifikasi produk halal.

Dari data LPPOM MUI, jumlah perusahaan kosmetik yang sudah melakukan sertifikasi halal sebanyak 794 perusahaan, dengan sertifikasi halal sejumlah 1.913, dan produk kosmetik yang telah tersertifikasi halal

sejumlah 75.385 produk sejak 2017. Produk bersertifikasi halal ini dilakukan demi menjamin keamanan produk.

Dalam islam, ada beberapa alasan kosmetik diperbolehkan dalam islam ;

*Pertama*, Allah mencintai keindahan. Seperti dalam HR. Muslim yang berbunyi “sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dalam kalimat ini memiliki makna yang agung, yakni dari *makrifat* (pengetahuan) dan *suluk* (perilaku). Maka dari itu alangkah baiknya jika senantiasa menjaga keindahan pula agar dicintai Allah.

*Kedua*, mempercantik diri dalam islam adalah ibadah. Seperti dalam HR. Ath-Thabrani yang berbunyi “sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya disaat engkau pergi”. Maknanya seorang istri tidak boleh memperlihatkan keadaan yang tidak disukai suaminya. Ia harus selalu menjaga kebersihan dirinya, sebab kersihan merupakan bagian dari iman.

*Ketiga*, ketika laki-laki mau menikah. Seperti dalam HR. Bukhari yang berbunyi “wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Maknanya ialah sebagai seorang perempuan bahkan dituntut untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu menjaga kecantikannya sejak sebelum menikah yang mana kecantikannya tersebut dibarengi dengan agamanya yang baik”.

Kosmetik juga tidak dapat diperbolehkan untuk digunakan karena beberapa sebab. Berikut alasan makruh atau haramnya menggunakan kosmetik ;

*Pertama*, haram karena kandungannya. Terdapat beberapa kandungan yang seharusnya tidak digunakan dalam produk kecantikan.

*Kedua*. Tata caranya. Tata cara dalam melakukan kecantikan juga harus diperhatikan. Karena banyak klinik yang melakukan praktik kecantikan yang dilarang oleh islam, seperti merubah bentuk aslinya.

*Ketiga*, cara memperolehnya. Mendapatkan produk kosmetik dengan jalan yang salah seperti mencuri dan riba yang sangat dilarang oleh islam.

*Keempat*, Allah melarang kita berlebih-lebihan dan mubazir, contohnya yaitu wajah menjadi putih dan glowing yang berlebihan.

*Kelima*, pamer dan sombong. Kosmetik tujuannya bukanlah untuk tabaruj (menampakkan).

Rasulullah SAW bersabda, “mencari suatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim”. Menggunakan produk yang halal dapat mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan Allah SWT. serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, memilih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan produk yang halal merupakan wujud keimanan kita kepada Allah SWT serta dapat mencegah timbulnya penyakit.

Sesungguhnya apa yang dilarang oleh islam ialah suatu hal yang memudharatkan. Maka dari itu alangkah baiknya kita mendahulukan serta mengutamakan mencari yang halal baik dari makanan atau minuman sampai kepada produk kosmetik dan lainnya.

### Penelitian Terdahulu

Cut Desi Wandasari dengan judul **Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh.**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum pada masyarakat terhadap peredaran kosmetik ilegal. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal, namun masih ditemui konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik ilegal. Yang berarti bahwa pengguna kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum menghentikan kosmetik ilegal yang beredar.

Neri Widya Ramailis M.Krim dan Deki Putra Wandi S.Sos dengan judul **Peran BPOM Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Ilegal.** Berdasarkan hasil penelitian, para pegawai BPOM melakukan sosialisasi kepada penjual kosmetik

disetiap toko serta memperkenalkan kepada masyarakat ciri-ciri serta dampak dari kosmetik ilegal, melaksanakan pengamatan dengan cara langsung terjun kelapangan/pelabuhan yang dicurigai, melakukan patroli, melakukan kerja sama dengan instansi terkait, melakukan penangkapan terhadap suplier dalam bentuk pengadaan kosmetik ilegal yang besar. Sedangkan dari sisi penegak hukum, Undang-undang kesehatan No. 8 Tahun 2009 pasal 1999 pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 1-5M.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Fitri Rahmawati dengan judul **Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh.**

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Banda Aceh di lakukan dengan dua cara, yaitu pre market dan post market. Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan, peneliti menggunakan indikator pengawasan yakni akurat, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh. Namun penelitian ini mengatakan bahwa pengawasan yang di lakukan oleh BPOM belum berjalan dengan efektif, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang berkompeten dan kurangnya peran dan kesadaran dari masyarakat terhadap isu kosmetik ilegal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Rizky Adi Yuristyarini dengan judul **Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM yang di Lakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi Dinas Kesehatan Kota Malang)**. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dengan cara sosialisasi ke toko-toko kosmetik dan salon di Kota Malang. Apabila ada laporan dari masyarakat tentang penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya teregister BPOM, Dinas Kesehatan Kota Malang akan melaporkannya ke BPOM. Berdasarkan hasil penelitian ini dalam melakukan pengawasan terdapat hambatan internal yaitu dana yang kurang dan hambatan eksternal yaitu pelaku usaha yang melakukan kesalahan tetapi tidak mau dipublikasikan kepada masyarakat.

Adek Fitri dengan judul **Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru**. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan oleh peneliti, pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM Kota Pekanbaru belum efektif, penulis melihat bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru yang di lihat dari : masih adanya penemuan produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru, karena belum rutinnnya melakukan pengawasan ke sarana-sarana penjualan

kosmetik serta pengambilan tindakan koreksi yang belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Adapun hambatan dalam melakukan pengawasan seperti kurangnya sumber daya manusia dimana jumlah petugas pada bidang pemeriksaan masih kurang sedangkan jumlah sarana distribusi kosmetik selalu mengalami peningkatan, biaya atau dana yang dibutuhkan saat melakukan pengawasan serta sosialisasi yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru masih belum efektif sehingga pengetahuan masyarakat tentang persyaratan kosmetik yang boleh digunakan masih sangat minim.

### 7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:33) mendefinisikan bahwa definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

Pengawasan, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kosmetik, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- Kosmetik ilegal, kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat. Kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat di BBPOM.
4. Balai Besar Penegawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BBPOM adalah lembaga pemerintah yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang beredar ditengah masyarakat.

### Konsep Operasional

Menurut (Singarimbun, 2006) definisi konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Konsep Operasional Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru

1. Dilakukan pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bentuk Pengawasan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik	a. Sebelum produk memasuki pasar (Preventif)	a. Standar mutu dan keamanan kosmetik b. Standar label kosmetik
	b. Setelah produk memasuki pasar (Repressive)	a. Pemantauan peredaran kosmetik b. Penilaian produk kosmetik
	c. Pengawasan sanksi	a. Melakukan pembinaan b. Melakukan pemberian sanksi

Sumber : Keputusan Kepala BBPOM




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

**2.9 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pandangan ini dapatlah digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Keputusan Kepala BBPOM

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan pencantuman dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti akan melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beralamat di jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156, adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai dengan selesai.

#### Jenis Penelitian dan Sumber Data

##### 2.1 Jenis

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk mneneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Oleh karena itu penulis memilih

menggunakan metode penelitian kualitatif agar penelitian dapat terarah lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.

### Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh instansi seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penyidikan yang dijalankan secara sistematis dan



menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang ada dilapangan.

Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2019) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur.

Sugiyono (2019) mengemukakan wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Sugiyono (2019) Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajakwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara tak berstruktur, menurut Sugiyono (2019) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.

#### Dokumentasi

Sugiyono (2019) mengemukakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian (Sugiyono, 2011). Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Natoatmodjo (2015) bahwa,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik Purposive sampling yakni sebuah pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

**Tabel 3.1**  
**Informan penelitian**

No.	Informan	Jabatan
1	Seti Sumartini	Staff Bagian Penindakan
2	Sylviane Pelle	Co. Bagian Infokom
3	Yenita	Staff Bagian Infokom
4	Aini	Masyarakat
5	Nisa	Masyarakat
6	Nilam	Pelaku Usaha
7	Yeni	Pelaku Usaha
Jumlah		7 Orang

Untuk setiap pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber disesuaikan dengan informan meskipun mengacu pada indikator yang sama.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Sehingga dapat diketahui gambaran tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya kosmetik ilegal. Data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Berikut teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti :

#### Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo.


#### Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik analisis data dengan menggabungkan dari tiga jenis teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai tindak lanjut dalam mengecek keabsahan suatu

data. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

#### Menarik Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan akibat proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar (pecan) yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru Berkembang pesat dengan didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. (dalam Wikipedia)

#### 4.1.1 Geografis

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini membelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 41,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara



20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 kilometer persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 kecamatan yakni Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus dimekarkan hingga pada tahun 2003 Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan. (dalam Wikipedia)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.1.2

#### Demografis

Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan manusia disuatu wilayah atau daerah. Demografis di Kota Pekanbaru dimulai dari kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakatnya yang beragam.

**Tabel 4.1**

#### Komposisi Agama di Kota Pekanbaru Tahun 2021

Agama	Jumlah (%)
Islam	84,54
Protestan	10,12
Buddha	3,81
Katolik	1,50
Hindu	0,02
Konghucu	0,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Riau 2021

Selain agama yang beragam hal ini diimbangi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru**

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)
2005	720.197
2006	754.467
2007	779.899
2008	779.899
2010	897.767
2019	954.373
2020	983.356

Sumber: Pekanbaru.bps.go.id

Adanya agama yang beragam tentu akan berpengaruh pada Bahasa dan suku yang beragama pula di Kota Pekanbaru, seperti Indonesia, Melayu, Minang, Batak dan Tionghoa, serta dengan jumlah penduduk yang banyak membuat Kota Pekanbaru di bagi dalam 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Dengan zona waktu WIB (UTC+07:00) dan kode pos 287111.

**4.2**

**Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berperan penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran kosmetik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilegal dipasarkan sehingga dapat menjamin keamanan mutu dan kenyamanan para konsumen.

## **Latar Belakang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan**

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan “range” yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang singkat mampu menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Kondisi masyarakat terhadap produk-produk termasuk cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan resiko komplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dari efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itulah dibentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

#### 4.2.2 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berlokasi di jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156.

#### 4.2.3 Visi misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

**Visi :**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

**Misi:**

Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

#### 2.4 Tugas utama BPOM

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tugas Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Fungsi Utama BPOM

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. Penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
  - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
  - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;

- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan sebelum beredar

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.

Pengawasan selama beredar

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

## 2.6 Kewenangan

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawas obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.2.7 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: [pekanbaru.pom.go.id](http://pekanbaru.pom.go.id)



UIN SUSKA RIAU

#### 4.2.8

### Rincian Tugas Bagian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan untuk mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun rincian tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

#### Bidang Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Bidang pengujian terdiri dari:

- a. Seksi Pengujian Kimia, yang mempunyai tugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi, yang mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Bidang Pemeriksaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan terdiri dari :

- a. Seksi inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan, kefarmasian serta pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- b. Seksi sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.

### 3. Bidang Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### Bidang Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### Bagian Tata Usaha



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumah tanggaan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- f. Pengelolaan teknologi dan informasi dan komunikasi. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub bagian program dan evaluasi, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sub bagian umum, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kersipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perencana, Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru belum optimal terhitung ada beberapa jenis produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran. Balai Besar POM melakukan pengawasan dimulai dari sebelum produk beredar hingga setelah beredar dan juga upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM dalam melakukan perbaikan yaitu memberikan pembinaan serta pemberian sanksi. Balai Besar POM bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pengawasan terhadap kosmetik ilegal diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan, intensitas pengawasan yang belum efektif dan juga kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat.



## 6.2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Saran

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal sebaiknya dilakukan secara optimal dan meningkatkan intensitas pengawasan, agar meminimalisir peredaran kosmetik tanpa izin edar (ilegal).

Menambah sumber daya manusia supaya dalam melakukan pemantauan bisa lebih efektif.

Balai Besar POM diharapkan kedepannya meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada lapisan masyarakat untuk lebih memperhatikan masalah keamanan dan mutu produk kosmetik yang akan digunakan.

4. Untuk masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih produk kosmetik, dan diharapkan jika menemukan tindakan penyimpangan agar melapor ke Balai Besar POM agar bisa ditindaklanjuti.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. **Al-Quran**  
 (Al-Fajr 89:14)  
 (Al-Hadid 67:3)
2. **Suku**  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arkunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arantias (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Affendi, Usman. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ahmi, Iham (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Mardalena dan Sarinah. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Deepublish
- Marto Silalahi, d. (2020). *Dasar-dasaar Manajemen dan Bisnis*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nor, Anofur. (2014). *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Notoatmodjo. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Rukin, (2019). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Sulawesi Selatan. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia
- Sarwat, Ahmad. (2014). *Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan*. Jakarta: Gramedia
- Siagian P, Sondang. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara. Jakarta
- Singarimbun, M. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES



Gunung Agung

Soewarno. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta :

Alfabeta

Alfabeta

Alfabeta

Alfabeta

Panca Usaha

Panca Usaha

Persada

Persada

Skripsi/Jurnal

Ali, Muchtar. 2016. *Konsep Makanan Halal dalam tinjauan Syariah:Tanggung Jawab Prodak Atas Produsen Industri Halal*. Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016

Fitri, Rahmawati. 2019. “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Social di Kota Banda Aceh”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Hesseyca Melati, Bethesda. 2017. “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”. Skripsi Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Maharani, Nadia. 2016. “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas Hukum. Volume 2. Nomor 2

Mardiyah, Aydainil dan Frinaldi, Aldri. 2019. “Efektifitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang”. Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik. Vol. 1 No. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pitri, Adek. “*Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*”. JOM FISIP Vol. 6

Putri, Pradhasari Permata., “*Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Samarinda* “. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7 No. 3

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

**Website/Internet**

pekanbaru.pom.go.id  
 pekanbaru.go.id: Kominfo 7/RDI, BBPOM di Pekanbaru Musnahkan 62. 839 Produk Pangan dan Kosmetik Ilegal

## LAMPIRAN



- Hak Cipta © H
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



izinkan dan menyebutkan sumber:



a R



amio



n Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4089/2022 Pekanbaru, 25 Agustus 2022 M  
 Sifat : Biasa 27 Muharram 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nursyahadah  
 NIM : 11870521769  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,

  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-6342/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Desember 2022 M  
 18 Jumadil Awwal 1444 H

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nursyahadah  
 NIM. : 11870521769  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1814/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 21 Maret 2022 M  
17 Sya'ban 1443 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nursyahadah  
NIM. : 11870521769  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan (BBPOM) di Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP: 19700826 199903 2 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755  
Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.4A5.01.23.29

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt  
NIP : 19790505 200501 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nursyahadah  
NPM : 11870521769  
Jurusan : Administrasi Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "*Analisis Pengawasan Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Pekanbaru)*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
di Pekanbaru,



Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52418  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-6342/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>NURSYAHADAH</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : 11870521769   |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU, KECAMATAN TAMPAN, GARUDA SAKTI   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>ANALISIS PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : ULPK BALAI BESAR POM PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Desember 2022



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Besar POM Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan